Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Doly Febrian Rizki Harahap[1] ,Wilsa[2] , Andi Rachmad[3]

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
dolyfebrianriski2018234@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pandangan yang menyatakan bahwa dasar untuk melihat patut atau tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana hanya ketentuan dalam Undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan dilakukan merupakan pandangan yang kurang memuaskan. Hal ini karena dalam konteks masyarakat Indonesia, untuk melihat layak tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana harus pula didasarkan pada "nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat". Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat diartikan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat saat melaksanakan aktivitas kesehariannya tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat. Dalam artian, asas legalitas selalu menuntut agar penetapan hukuman atas suatu perbuatan harus didahului oleh penetapan peraturan. Asas legalitas di Indonesia ini merupakan amanat fundamental KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang bertujuan jelas untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh *rule of law*. Terlepas dari penilaian bahwa Asas Legalitas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, muncul juga wacana bahwa asas legalitas ini dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan dan bahkan dianggap sebagian ahli sebagai kelemahan mendasar, yang oleh E Utrecht disebut sebagai kekurangan, maupun asas legalitas dalam perlindungan kepentingan-kepentingan kolektif, karena memungkinkan pembebasan pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan. Mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama, mencegah terjadinya impunitas pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan tiga alasan tersebut, asas legalitas yang sering mengalami kebuntuhan ketika berhadapan dengan realitas dapat disimpangi secara selektif. 1 KUHP Nasional yang baru merupakan cerminan dari KUHP yang lama dari *WvS* tidak dibuang, sebab masih banyak ketentuan yang diadopsi, atau diadaptasi ke dalam KUHP baru. KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda saat itu berasal dari KUHP Belanda yang bersumber dari *Code Penal* Prancis.

Kata Kunci: Perluasan, Asas Legalitas, KUHP Nasional, Perubahan Hukum Pidana Indonesia

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Abstract

The judicial commission is a government institution established after the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The judicial commission is an independent government institution with the authority to propose the appointment of supreme judges, as well as other authorities to strengthen and protect the honor, dignity and behavior of judges. The research conducted in writing this scientific article is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials through the study of theories, concepts, legal principles and testing of laws and regulations related to the results of the research. The regulation of the judicial commission in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is inseparable from the judicial power to stick to its moral values as a judge who has integrity and personality that is irreproachable, honest, fair, and upholds the value of professionalism. The main foundation of the concept of supervision of the Judicial Commission to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges is stated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The duties and authority of the judicial commission in overseeing the behavior of judges to strengthen judicial power in the Indonesian constitutional structure, as a logical consequence of the adoption of the rule of law, one of which is realized by ensuring the recruitment of supreme judges to stick to their moral values as a judge who has integrity and personality that is irreproachable, honest, fair, and upholds the value of professionalism. The concept of the judicial commission in carrying out supervision of judges is stated in Article 20 of Law No. 18/2011 on the Judicial Commission. Then based on the Joint Decree of the Supreme Court and the Judicial Commission, there are 10 (ten) principles of the judge's code of ethics, namely: behave fairly, behave honestly, behave wisely, behave independently, have high integrity, be responsible, uphold self-respect, have high discipline, behave humbly, and behave professionally.

Keywords: Expansion, Principle of Legality, National Criminal Code (KUHP), Evolution of Indonesian Criminal Law

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Masyarakat selalu mengalami perubahan baik itu hukum maupun perkembangan yang lainnya, maka seharusnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat saat ini. Akan tetapi kondisi yang dialami hukum saat ini selalu tertinggal dari perkembangan yang telah terjadi, sehingga suatu peristiwa yang seharusnya itu adalah perbuatan melawan hukum namun tidak dapat ditangani hanya karena hukumnya belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang ada sekarang lebih ditekankan kepada hukum yang tertulis, dimana perbuatan dan pemberlakuanya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang cukup lama.[1]

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pandangan yang menyatakan bahwa dasar untuk melihat patut atau tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana hanya ketentuan dalam Undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan dilakukan merupakan pandangan yang kurang memuaskan. Hal ini karena dalam konteks masyarakat Indonesia, untuk melihat layak tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana harus pula didasarkan pada *"*nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat" *(Living-Law)*.[2] Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat diartikan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat saat melaksanakan aktivitas kesehariannya tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat.[3]

Pembagian hukum pidana bisa dibedakan atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merujuk pada tindak pidana yang perbuatan itu dapat dipidana, sedangkan hukum pidana formil merujuk pada cara hukum pidana materil dilaksanakan. Singkatnya pidana materil mengenai perbuatan-perbuatan pidananya dan pidana formil mengenai cara menegakkan atau melaksanakan hukum materil tersebut.[4]

Hukum pidana merupakan contoh cabang hukum yang mempunyai asas sentral yakni asas legalitas. Asas Legalitas *(Principle of legality)* atau sering dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas legalitas yang dipahami pada hukum pidana di Indonesia ditimbulkan berdasarkan kategori sosiologi yang menyatukan konsep proteksi penduduk dari perbuatan semena-mena yang berkuasa.[5]

---

[1] Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, halaman 46.

[2] *Ibid*

[3] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gramedia, Yogyakarta, 2012, halaman 1-2.

[4] Nafi' Mubarok, Buku Ajar Hukum Pidana, Kanzun *Books*, Sidoarjo, 2020, halaman 20.

[5] I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, *Perluasan Asas Legalitas Dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 8, 2022, halaman 1766.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting dalam menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan mengenai ketentuan hukum yang mengaturnya dan mengenai aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak.[6] Asas adalah sebuah konsep yang sangat vital pada hukum, maka asas dalam ilmu hukum digunakan sebagai dasar dalam penerapan hukum yang telah berlaku di Indonesia.[7]

Asas legalitas ini mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu:

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum diatur/dinyatakan dalam suatu Undang-undang.
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[8]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada.[9] Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (2) tersebut menentukan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Ada dua macam analogi, yaitu *Gesetz analogi* merupakan analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara *recht analogi* merupakan analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.[10]

Namun asas legalitas tersebut mengalami perluasan dalam ketentuan selanjutnya. Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) menentukan bahwa berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (3) ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemberlakuan asas legalitas di dalam KUHP yang

[6] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 59
[7] Sri Sukesi Adiwimarta dan Adi Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 18.
[8] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, halaman 13.
[9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 26
[10] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 44.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

ada sekarang mempunyai tujuan guna memberi jaminan hak-hak seluruh penduduk. Dengan adanya asas legalitas tersebut, maka landasan Undang-undang mengenai urgensi sebuah hukuman tersebut diberikan serta mengenai keberadaan sebuah sanksi itu sendiri adalah keperluan demi menjaga kebebasan seluruh individu dengan timbal balik melalui pemidanaan keinginan individu dalam melaksanakan perbuatan yang tidak berkenaan dengan hukum sehingga asas legalitas adalah sebuah asas utama untuk memberikan sanksi pada hukum pidana.[11]

Mengenai asas legalitas itu sendiri dalam hukum positif Indonesia dijelaskan pada kebijakan Pasal 1 Ayat (1) KUHP *WvS*. Berdasarkan dari ketentuan Pasal 1 KUHP maka dapat diketahui bahwa asas legalitas yang terdapat sekarang merupakan asas legalitas formil. Keberadaan asas legalitas di dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu langkah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.[12] Terbentuknya asas legalitas dalam hukum pidana juga merupakan suatu langkah untuk memberikan perlindungan penduduk dari hukum yang semena-mena.

Keberadaan asas legalitas dalam hukum Indonesia terlihat mampu memberikan suatu dampak positif bagi hukum yang berlaku di Indonesia, namun perlu diperhatikan pula bahwa asas legalitas formil juga dapat memberikan dampak negatif yaitu mengesampingkan keberadaan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP tersebut maka seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup di dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang dalam Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) KUHP menyebutkan suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam KUHP ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari atas bahwa ketentuan pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti dan membuatnya dalam jurnal ilmiah dengan judul "Perluasan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". Rumusan masalah dari judul tersebut yaitu:

1. Bagaimana Kajian Historis Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Kedudukan Asas Legalitas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam aspek pembaharuan hukum pidana?

[11] I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, *Loc.cit, halaman* 1767

[12] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, halaman 17.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan melalui kajian asas hukum, konsep dan teori serta pengujian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.[13]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Historis Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

KUHP Nasional yang baru merupakan cerminan dari KUHP yang lama dari *WvS* tidak dibuang, sebab masih banyak ketentuan yang diadopsi, atau diadaptasi ke dalam KUHP baru.[14] KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda saat itu berasal dari KUHP Belanda yang bersumber dari *Code Penal* Prancis (yang menduduki Negeri Belanda pada tahun 1811-1813). Belanda sendiri sepeninggalan Prancis kemudian berhasil membuat *Wetboek Van Strafrecht*-nya sendiri.[15]

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada hari Jum'at, 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Mohammad Hatta bertempat di jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Pada saat itu, tentara pendudukan Jepang masih ada di Indonesia. Sementara itu, dengan kekalahan Jepang kepada sekutu pasca pemboman atas Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, Belanda yang merupakan penguasa lama di Indonesia sudah bersiap-siap untuk menduduki kembali Indonesia pasca kekalahan Jepang.[16]

Asas legalitas ini bermula dari Eropa Barat, pada abad XVIII dimana saat itu para ahli hukum berjuang melwan *rezim monarki absolute*, Pada masa *rezim* ini hukum pidana dijalankan secara sewenang-wenang, perbuatan pidana ditentukan oleh raja sebagai simbol kekuasaan. Hak-hak masyarakat tidak dihormati, HAM ditekan dan belum tentu seseorang dapat menuntut lewat peradilan bebas. Hal ini dikarenakan hukum pidana yang dipakai pada saat itu adalah hukum Romawi yang menganut sistem "*Criminal Extra Odonaria*" artinya kejahatan yang tidak disebut dalam Undang-undang. Sistem ini dalam menentukan suatu tindak pidana tidak didasarkan pada suatu Peraturan Perundang-undangan, melainkan berdasarkan pada kehendak dan kepentingan raja sebagai penguasa yang tidak terbatas.[17]

Asas legalitas ini dipakai dalam bentuk Undang-undang pada saat pecahnya revolusi Perancis yang dinyatakan dalam Pasal 8 "*Declaration des droits de L'bomme et du citoyen*" 1789, yang bunyinya "tidak ada suatu yang boleh

[13] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 93.

[14] Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, halaman 238.

[15] *Ibid*, halaman 239.

[16] *Ibid*, halaman 262.

[17] Endang Pristiwati, *Konsekuensi yang Timbul dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materil*, Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, No. 2, 2014, halaman 2.

dipidana selain karena suatu *Wet* yang ditetapkan dalam Undang-undang dan diundangkan secara sah.[18] Perjuangan Montesquieu ini kemudian dilanjutkan oleh Anselm Von Feuerbah yang mengemukakan dalam bahasa latin dalam bukunya yang berjudul "*Lebrbucb des Peinlicen Recht*" 1801, yaitu "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" yang artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum terlebih dahulu yang menentukan.[19]

Setelah proklamasi, Indonesia memberlakukan satu hukum pidana karena tidak lama kemudian Belanda Kembali menduduki sebagian wilayah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia kemudian berpindah ke Yogyakarta, sementara Jakarta Raya, Sumatra Timur, Indonesia Timur berhasil dikuasai Belanda kembali. Pada saat itu hukum pidana yang berlaku di dua wilayah, yaitu wilayah yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia dan wilayah yang dikuasai oleh Belanda.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) merupakan suatu pembaruan Undang-undang pidana yang diarahkan kepada beberapa misi yang lebih luas sehubung dengan perkembangan, misi pertama yang mengandung makna "dekolonisasi" KUHP dalam bentuk "*rekodifikasi*", adapun misi kedua adalah misi "demokratisasi hukum pidana", misi ketiga adalah misi "konsolidasi hukum pidana", karena sejak kemerdekaan, Perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di dalam maupun di luar KUHP dengan berbagai kekhsannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I KUHP. Di samping itu, penyusunan Undang-undang ini dilakukan atas dasar misi keempat yaitu misi "adaptasi dan harmonisasi" terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan dibidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.[20]

Diterangkan pada penjelasan umum KUHP Nasional bahwa misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-undang ini dalam bentuk *kodifikasi* dan *unifikasi* yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[21]

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap ditindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal ini

[18] *Ibid*, halaman 3.
[19] *Ibid*.
[20] Topo Santoso, *Op.Cit*, halaman 300.
[21] *Ibid.*

dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 (*L'esprit des* Lois) dan J.J. Rousseau tahun 1762 (*Du Contract Social*) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja/penguasa terhadap rakyatnya.[22]

Memaknai Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Nasional, kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia, maka berbunyi "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Menurut Moeljatno, istilah *feit* itu juga diartikan dengan kata "peristiwa", karena dengan istilah *feit* itu mengandung pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang diharuskan.[23]

Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan kemudian di dalam Pasal 8 *Declaration desdroits de l'homme et du citoyen* tahun 1789. Akhirnya muncul dalam Pasal 4 *Code Penal* dan *WvS* Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia dan KUHP Belgia pada Pasal 2.3 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Asas legalitas dalam KUHP Indonesia (yang berasal dari *WvS*. Ned.) merupakan peraturan yang tercantum dalam *Declaration Des Droits De L'Homme Et Du Citoyen* tahun 1789, yang berbunyi "Tidak ada yang dapat dipidana selain atas kekuasaan Undang-undang yang sudah ada sebelumnya". Pandangan ini dibawa oleh Lafayette dari Amerika ke Perancis setelah ia membaca dan mempelajari *Bill of Rights Virginia* tahun 1776 (*Bill of Rights* adalah Piagam Hak Asasi Manusia).

Dalam *Bill of Rights* hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Undang-undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan sewenang-wenang. Asas ini berasal dari *Habeas Corpus Act* tahun 1679 (UU. Inggris yang menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam waktu singkat, yang pada gilirannya berasal dari Pasal 39 *Magna Charta* tahun 1215, yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau Undang-undang (*vogelvrij)*, selain dari orang yang bebas dituntut itu.[24]

Menurut Andi Hamzah, adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilema, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup. Pembaruan hukum pidana *(Criminal Law Reform)* kini telah menjadi suatu "harga mati" untuk adanya

[22] Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 345.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid*, halaman 346.

perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana, tindakan, kebijakan, dan pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia.[25]

Kebutuhan tersebut sejalan pula dengan keinginan yang kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum *(Law Enforcement)* yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana dalam era reformasi ini. Suatu era sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, pemerintahan yang bersih dan baik, HAM, penegakan hukum dan keadilan atau kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[26]

Keinginan untuk dilakukannya pembaruan hukum pidana sudah ada sejak 1946 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita RI II Nomor 9). Menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal sudah ada pada tempatnya dan sudah pada waktunya segera dilaksanakan.[27] Hal ini terutama berkaitan dengan adanya ketentuan Undang-undang pidana lama yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu "*umbrella act"* atau "Undang-undang payung" yang bersifat umum.[28] Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan Undang-undang pidana khusus, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era kemerdekaan dan keterbukaan pada abad ke-21 ini.[29]

2. Kedudukan Asas Legalitas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Aspek Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhtung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kolonial Belanda

[25] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 1.
[26] *Ibid*, halaman 2.
[27] Sudarto, *Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Banacipta, Jakarta, 1980, halaman 35.
[28] Teguh Sulistia, *Op.Cit*, halaman 2.
[29] *Ibid*,

sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (pebuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdiri atas 2 buku yakni Buku Kesatu dan Buku kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:

1. Rekodifikasi hukum pidana;
2. Demokratisasi hukum pidana;
3. Konsolidasi hukum pidana; serta
4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pada saat masyarakat umum, dan pihak-pihak yang terkait akan diinformasikan tentang perubahan-perubahan yang terjadi serta implikasi hukum nya melalui media resmi dan sumber-sumber berita atau media yang terpercaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini terjadi berberapa perubahan serta penambahan pasal yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, perluasan makna asas legalitas ini menjadi suatu cerminan sebagaimana dahulu bahwasanya masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat (*Civil Law*) menjadi sebuah acuan dalam memutuskan tindak pidana. Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menegaskan larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan tindak pidana. Selain itu, terdapat dua asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu asas legalitas formal dan asas legalitas materil. Asas legalitas formal menekankan bahwa dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah Undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut, sedangkan asas legalitas materil mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sumber patut dipidananya suatu perbuatan, meskipun sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang. Dengan demikian, perluasan asas legalitas dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang. Hal ini merupakan upaya untuk menjadikan hukum yang hidup sebagai dasar penuntutan pidana, serta mengakomodasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.[30]

Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat ditemukan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

1. Tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.

Dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diterangkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan ini Undang-undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Adapun kaitan dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian tersebut dengan peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.[31]

Berbeda dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP *WvS*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional mengatur mengenai ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis (yang hidup dalam masyarakat) dan berlaku sebagai hukum di

[30] *Ibid, halaman 315.*
[31] *Ibid,* halaman 316.

daerah tersebut. Dalam lapangan hukum pidana, hukum yang hidup dalam masyarakat biasanya disebut dengan hukum pidana adat. Untuk mengakomodir hukum pidana adat tersebut, maka dalam KUHP Nasional diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Adapun bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
3. Ketentuan mengenai tatacara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan behwa "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.[32]

Maksud "berlaku dalam tempat itu hidup" dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang berlakunya diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 2 ayat (2) merupakan pedoman atau kriteria dalam menetapkan sumber hukum materil (hukum yang hidup dalam masyarakat). Ayat ini berorientasi pada nilai nasonal dan internasional. Bahwa "hukum yang hidup dalam masyarakat" ini diberlakukan secara limitatif yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum pidana yang berlaku sejak masa berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni dikeluarkan pada 26 Februari 1946, menyadari perubahan dan perkembangan masyarakat dalam pergaulannya (kehidupan sosial) yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula

[32] *Ibid*, halaman 318.

dengan perkembangan kejahatan.[33] Maka dari pada itu diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil dan juga menjadi sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui Undang-undang hukum pidana dengan berbagai rumusan tindak pidana, sehingga potensi kejahatan dapat dikurangi dalam menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[34]

Pembaharuan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggunggjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem dan sekaligus menjadi pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.[35]

Tindak pidana berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Sumber hukum yang utama merupakan sebuah Undang-undang (hukum tertulis) sebagaimana yang bertolak dari asas legalitas dalam pengertian Pasal 1 Ayat (1) KUHP-1946 (kolonial Belanda). Namun dalam perkembangannya asas legalitas dirumuskan dalam KUHP-1946, telah diperluas dalam arti secara materil yakni ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP-1946 itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Civil Law*).[36]

Dengan demikian di samping hukum tertulis (Undang-undang) sebagai kriteria patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (*Civil Law*) sebagai dasar penetapan patut atau tidaknya suatu perbuatan tersebut untuk dipidana.37 Perluasan asas legalitas dari perumusan formal (seperti yang terdapat dalam KUHP *WvS* warisan zaman Belanda) ke perumusan materil sebagaimana dalam KUHP Nasional, juga didasarkan pada (a) kebijakan legislatif (Perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan, dan (b) kesepakatan dalam seminar-seminar nasional dengan bertolak dari kebijakan Perundang-undangan nasional yang ada selama ini seperti dikemukakan di atas (yaitu adanya Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 14/1970, sebagaimana telah

[33] Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, halaman 12.
[34] *Ibid.*
[35] Alvin Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Asla, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2023, halaman 1.
[36] *Ibid*, halaman 2.
[37] *Ibid.*

diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 4/2004 yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48/2009).[38]

Dalam pembaharuan KUHP Nasional salah satu kajian alternatif yang harus dikembangkan adalah kajian terhadap sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam sistem hukum nasional di samping dapat menunjang Pembangunan nasional dan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam pembaharuan KUHP Nasional, asas legalitas formal tetap dipertahankan akan tetapi diperluas perumusan secara materil dengan memberi tempat pada hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum patut atau tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana.[39]

Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai atau paradigma kemanusiaan (humanis), nilai atau paradigma kebangsaan, nilai atau paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan) dan nilai atau paradigma keadilan sosial. Rambu-rambu yang berbunyi "sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa", yang mengacu kepada sumber dari istilah *"the general principle of law recognized by the community of nations"* yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).[40]

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal pemberlakuan prinsip asas legalitas yang menghendaki penjatuhan hukuman atas dasar peraturan yang telah ditetapkan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada kejahatan tidak ada hukuman pidana tanpa Undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).[41] Dalam artian, asas legalitas selalu menuntut agar penetapan hukuman atas suatu perbuatan harus didahului oleh penetapan peraturan. Asas legalitas di Indonesia ini merupakan amanat fundamental KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang bertujuan jelas untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh *rule of law*.[42]

Terlepas dari penilaian bahwa Asas Legalitas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, muncul juga wacana bahwa asas legalitas ini dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan dan bahkan dianggap sebagian

[38] *Ibid*, halaman 3.

[39] I Dewa Made Suartha, *Pergeseran Asas Legalitas Formil Ke Materil Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Yustisia, Vol 4, No. 1, April 2015, halaman 239.

[40] Alvin Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Asla, *Op.Cit*, halaman 3.

[41] Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, halaman 42.

[42] Anirut Chuasanga dan Ong Orgo Victoria, *Legal Principle Under Criminal Law in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum 2, *Issue* 1, 2019, halaman 131.

ahli sebagai kelemahan mendasar, yang oleh E Utrecht disebut sebagai kekurangan, maupun asas legalitas dalam perlindungan kepentingan-kepentingan kolektif, karena memungkinkan pembebasan pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.[43]

Dengan kelemahan asas legalitas tersebut, beberapa ahli menganggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif (berlaku surut) yang berperan melakukan penyurutan terhadap imunitas tersangka yang telah secara yuridis oleh Pasal 28 Ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945 yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diketahui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun, jadi jelas sekali tersurat bahwa asas legalitas sangat tidak membenarkan pemberlakuan hukum pidana sacara retroaktif karena mengkhianati pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).[44]

Pasal 1 Ayat (1) di samping mengandung asas legalitas juga mengandung asas *Lex Temporis Delictie* tiap Tindakan yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Jika terjadi perubahan Perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan, maka Pasal 1 Ayat (2) dipakailah ketentuan yang paling meringankan terdakwa. Konsep KUHP lebih memperinci perubahan Undang-undang pidana tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia asas legalias terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang. Namun asas legalitas yang dikenal dalam hukum modern muncul dari lingkup sosiologis abad pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat, dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan pemerintah. Sebelum datang abad pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dahulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak.

Menurut para ahli hukum, akar gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 *Magna Charta* (1215) di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan akan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/Undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam *Declaration f Independence* (1776) di Amerika Serikat yang

[43] Johari, *Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 1, Issue 1, Januari 2023, halaman 72
[44] *Ibid*.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

menyebutkan tidak ada seorangpun dapat dituntut atau dipidana/ditangkap selain dengan tindakan-tindakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.[45]

Oleh karena itu, E Utrecht mengatakan bahwa asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif, karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan kelemahan asas legalitas tersebut, beberapa ahli mengaggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif setidak-tidaknya untuk:

1. Menegakkan prinsip-prinsip keadilan.
2. Mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama.
3. Mencegah terjadinya impunitas pelaku kejahatan, dan
4. Mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Dengan empat alasan tersebut, asas legalitas yang sering mengalami kebuntuhan ketika berhadapan dengan realitas dapat disimpangi secara selektif.

D. KESIMPULAN

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) Indonesia adalah hasil pengembangan dan adaptasi dari KUHP sebelumnya yang berasal dari Hindia Belanda. Pembaruan ini dilakukan dengan mengadopsi sejumlah ketentuan dari KUHP lama. Asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas, menjadi prinsip utama dalam hukum pidana Indonesia. Sejarah politik Indonesia, terutama pada saat proklamasi kemerdekaan, dan konteks pendudukan Jepang serta persiapan Belanda untuk menduduki kembali, memainkan peran penting dalam pembentukan hukum pidana nasional. Pembentukan KUHP Nasional dilakukan dengan misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi terhadap perkembangan hukum internasional. Pembaruan hukum pidana dianggap perlu untuk menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang lebih adil. Asas legalitas termanifestasi dalam KUHP, memberikan perlindungan terhadap penangkapan dan tuntutan hukum yang sewenang-wenang. Pembaruan hukum pidana di Indonesia mencerminkan upaya menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan internasional, serta respons terhadap dinamika politik dan sejarah Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengedepankan asas legalitas, yaitu prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan dilakukan. Pembaharuan KUHP ini mencakup rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi terhadap perkembangan hukum. Undang-undang ini mengakomodasi hukum yang hidup

[45] *Ibid*, halaman 69.

dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Meskipun asas legalitas dianggap efektif dalam melindungi rakyat, beberapa ahli mengusulkan penerapan asas retroaktif, yang kontroversial karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Meski demikian, asas legalitas tetap menjadi pijakan utama dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kejujuran dalam hukum pidana Indonesia.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 6, Nomor 1, 2024
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gramedia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Sri Sukesi Adiwimarta dan Adi Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Banacipta, Jakarta, 1980.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erasco, Bandung, 1989.

2. Jurnal

Anirut Chuasanga dan Ong Orgo Victoria, *Legal Principle Under Criminal Law in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum 2, *Issue* 1, 2019.

Endang Pristiwati, *Konsekuensi yang Timbul dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materil*, Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, No. 2, 2014.

I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, *Perluasan Asas Legalitas Dalam RKUHP Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 8, 2022.

Johari, *Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 1, Issue 1, Januari 2023.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana